



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 1642/188.4.45/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG KOTA MAKASSAR

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Kota Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG KOTA MAKASSAR.
- KESATU : Membentuk Forum Penataan Ruang Kota Makassar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Forum Penataan Ruang Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. Perencanaan Tata Ruang meliputi:
 1. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali peraturan daerah kabupaten/kota tentang RDTR yang diakibatkan oleh:
 - a) perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b) rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c) lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya;
 2. memberikan pertimbangan Penyusunan RTR kabupaten/kota; dan
 3. memberikan pertimbangan pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan RTR wilayah kabupaten/kota melalui pelaksanaan penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah kabupaten/kota.
 - b. Pemanfaatan Ruang meliputi:
 1. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di kabupaten/kota;
 2. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektor kewilayahan;
 3. melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
 4. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan

5. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Wali Kota.
- c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota;
 2. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa penataan ruang akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah dalam 1 (satu) kabupaten/kota; dan
 3. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Ketua Forum Penataan Ruang Kota Makassar dapat membentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja.
- KEEMPAT** : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar selaku Ketua Forum Penataan Ruang Kota Makassar.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 1126/188.4.45/Tahun 2024 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Kota Makassar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 23 Juni 2025

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 1642/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN
RUANG KOTA MAKASSAR

FORUM PENATAAN RUANG KOTA MAKASSAR

- a. Pengarah : Wali Kota Makassar.
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Makassar.
- c. Wakil Ketua : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
2. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, ST., M.Si. (Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia);
- d. Sekretaris : Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar.
- e. Anggota : 1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar;
5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar;
8. Dr. Ir. Rudi Latief, ST., M.Si. (Ikatan Ahli Perencanaan Sulawesi Selatan);
9. Prof. Dr. Ir. Syarif, ST., M.Si. (Tokoh Masyarakat).
10. Dr.Eng.Ir. Abdul Rachman Rasyid, ST, M.Si.IPM (Tokoh Masyarakat).

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

